



**PERLINDUNGAN NASABAH BANK DALAM PEMBOBOLAN  
REKENING YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN CABANG BANK  
(STUDI KASUS PEMBOBOLAN REKENING BANK DAERAH JAWA  
TENGAH UNIT USAHA SYARIAH SURAKARTA)**

Feby Sri Audina\*, Budiharto, Siti Mahmudah  
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email : [Febysriaudina29@gmail.com](mailto:Febysriaudina29@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perkembangan kegiatan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat membutuhkan peranan suatu lembaga yang mampu menjaga kestabilan perputaran ekonomi tersebut. Lembaga tersebut adalah bank, bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Modal yang dimiliki oleh bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pimpinan cabang bank membuktikan bahwa hak-hak nasabah sebagai konsumen terutama hak atas keamanan dan kepercayaan belum terpenuhi dengan baik oleh bank.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis yaitu dengan studi pustaka buku-buku yang terkait dengan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam penggunaan jasa layanan bank.

Penulis meneliti mengenai perlindungan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah bank korban pembobolan rekening yang dilakukan oleh pimpinan cabang bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menjelaskan tanggung jawab bank selaku pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah bank yang telah mempercayakan menyimpan dananya di bank.

Kata kunci : Bank, Nasabah, Pembobolan rekening, Perlindungan

**ABSTRACT**

*The development of economic activities and technologies that require rapid semakain the role of an institution that is capable of maintaining the stability of the economic turnaround. The institution is a bank, the bank functions primarily as a penghimpun funding from the community.*

*Capital owned by the bank in its business activity is melaksanakan the trust given by the community, without the trust of the community, the bank will not be able to menjalankan his business activities properly. Customer account break-ins conducted by the leadership of the branch bank proves that the customer rights as consumers especially the right to security and trust have not been fulfilled by the bank.*

*The method of the approach used in this study is the juridical normative specification descriptive research analytical. Method of data collection was done by the author of the study of library books related to banking and legislation relating to the protection of clients in the use of the services of the bank.*

*The author examines the protection given by the Bank to the customer bank account fraud victims conducted by the leadership of the bank branch in terms of Act No.10 of 1998 concerning banking and law number 8 of 1999 on the protection of Consumers as well as to explain the bank's responsibility as perpetrators of effort in providing compensation to the bank's customer has entrusted save funds in the bank.*

*Keywords: Bank, account holders, account Break-ins, protection*



## I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya.

Suatu Lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian diperlukan agar menjaga perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 menyebutkan Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Produk tersebut ditawarkan melalui pelayanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa jasa yang diberikan oleh bank harus sesuai dengan jenis banknya. Salah satu pelayanan jasa bank adalah penghimpun dana dari masyarakat yaitu berupa simpanan tabungan, giro, deposito , dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Simpanan tabungan (*Saving Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau Bilyet Giro atau alat lain yang dipersamakan.

Semakin lama perkembangan bank menunjukkan eksistensinya di bidang perekonomian. Masyarakat mulai merasakan peranan besar yang diberikan oleh bank, hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Kepercayaan masyarakat sebagai konsumen perbankan merupakan modal besar bagi suatu bank, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga Bank harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan,



fungsi bank baru dapat terlaksana dengan seimbang jika partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbankan dilakukan dengan aktif.

Hal yang paling utama yang harus diwujudkan dari suatu bank adalah keamanan yang dapat dicapai dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian telah diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian inilah yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap pekerja di bidang perbankan, mulai dari dewan komisaris, direksi, hingga pegawai bank.

Hubungan erat yang terjadi antara Bank dengan Nasabah, bukan tidak mungkin di suatu hari dapat terjadi masalah yang apabila tidak segera diselesaikan dengan cepat akan berubah menjadi sengketa antara kedua belah. Dalam hal-hal tersebut, maka nasabah perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami oleh nasabah.

Salah satu contoh kasus yang merugikan nasabah adalah kasus yang terjadi di Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta sebuah Unit Usaha dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), dimana Pimpinan Cabangnya yaitu Teguh Wahyu yang menyalahgunakan kewenangannya dan merugikan nasabahnya yaitu Satya Laksana yang merupakan nasabah penyimpan. Teguh Wahyu melakukan pembobolan rekening nasabah dan memindahkan dana Satya ke rekening lain tanpa sepengetahuan Satya. Teguh Wahyu

Selaku Pimpinan Cabang membuat surat kuasa yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Satya Laksana. Atas perbuatan Pimpinan Cabang Bank tersebut Satya Laksana mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.0000.000; (enam miliar rupiah).

Mengingat bahwa dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan, Bank memiliki hubungan hukum antara Bank dengan Direksi. Direksi mewakili bank dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Bank memiliki tanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh Direksi sepanjang tindakannya tersebut sesuai dengan perintah dan kewenangan yang dimiliki oleh Direksi. Selain hubungan hukum antara Direksi dengan Bank, Bank juga memiliki hubungan hukum dengan nasabah, bank merupakan pelaku usaha sedangkan nasabah merupakan konsumen yang menggunakan jasa dari bank, maka dari hal tersebut nasabah harus mempunyai perlindungan hukum, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Nasabah Bank Dalam Pembobolan Rekening Yang Dilakukan Pimpinan Cabang Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta)”.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun adalah antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum nasabah bank dalam pembobolan rekening yang dilakukan Pimpinan Cabang Bank menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan



- Konsumen dalam Kasus Pembobolan rekening Bank Jateng?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank terhadap nasabah Bank yang rekeningnya di bobol Pimpinan Cabang menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Kasus Pembobolan rekening Bank Jateng?

## II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang berbasis pada analisis norma hukum, dalam arti law as it is in the books (dalam peraturan perundang-undangan).<sup>1</sup>

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>2</sup> Terkait dengan hal tersebut maka penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank dan menganalisisnya menggunakan Undang-undang Perbankan dan juga peraturan lain yang terkait.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

### 1. Kasus Posisi Pembobolan Rekening Satya Laksana Yang Dilakukan Pimpinan Cabang Bank

#### 1.1 Para Pihak

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- b. Teguh Wahyu
- c. Satya Laksana yaitu nasabah Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta

#### 1.2 Uraian Fakta

- a. Tahun 2008 Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka untuk yang pertama di Surakarta dan dipimpin oleh Teguh wahyu Pranomo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0142/HT/01.01/2008 tanggal 28 Mei 2008
- b. Teguh Wahyu meminta Satya Laksana untuk menempatkan dananya di Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta dengan dijanjikan akan memberikan bunga sebesar 1% (satu per seratus) setiap bulannya. Satya Laksanapun menempatkan dananya dan tercatat sebagai Nasabah Penyimpan pada Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta dengan jenis Tabungan Wadiah dengan Nomor Rekening 502 200 2700 dan jumlah setoran sebesar Rp 8.000.000.000; (delapan miliar rupiah).

<sup>1</sup> Ronal Dwarkin, *Legar Research* (Deadalus : Spring 1973), halaman. 250.

<sup>2</sup> Hadari Naeai dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1999), halaman 73



- c. Pada Desember 2010, tabungan Satya Laksana berkurang sebanyak Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) tanpa sepengetahuannya. Pada print out rekening diketahui bahwa pengambilan dana tersebut dilakukan secara overbook.
- d. Pembobolan rekening tabungan milik Satya Laksana secara overbook tersebut dilakukan oleh Teguh Wahyu (Pimpinan Cabang Bank Jateng UUS Surakarta) dengan melampirkan surat kuasa khusus yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani Satya Laksana
- e. Satya Laksana menggugat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terhadap pembobolan rekening miliknya. Kasus tersebut Pada tanggal 7 Mei 2012 Pengadilan Negeri Semarang memberikan Putusan Nomor 376/Pdt.G/2011/PN. Smg yang menyatakan gugatan Satya Laksana tidak dapat diterima, hal tersebut dengan alasan bahwa gugatan kurang pihak karena Satya laksana tidak menyebutkan Teguh Wahyu dalam gugatannya
- f. Berdasarkan fakta hukum, terdapat pemalsuan surat kuasa yang dibuat oleh Teguh Wahyu (Selaku Pimpinan Cabang Unit Usaha Syariah Surakarta) yang surat kuasa tersebut seolah-olah dibuat oleh Satya Laksana, padahal sejatinya tidak.
- g. Berdasarkan fakta hukum, 2 (dua) Teguh Wahyu (Selaku Pimpinan Cabang Unit Usaha Syariah Surakarta) menjanjikan akan memberikan bunga sebesar 1% perbulan kepada Satya Laksana. Sebagai orang awam Satya Laksana tidak mengetahui bahwa sebenarnya dalam kegiatan Unit Usaha Syariah tidak mengenal istilah adanya bunga.
- h. Berdasarkan fakta hukum, 3 (tiga) Pada Desember 2010 Teguh Wahyu dipindahkan menjadi Pimpinan Cabang pada Bank Jateng Cabang Klaten dan digantikan oleh Syahrul Syarif sejak tanggal 15 Desember 2010 sedangkan Pembobolan Rekening milik Satya Laksana dilakukan dalam 4 tahap yaitu Pada tanggal 6, 9, 16, dan 22 Desember 2010, dalam hal tersebut Teguh Wahyu melakukan overbooking sebanyak 2 (dua) kali saat menjabat sebagai Pimpinan Cabang Unit Usaha Syariah Surakarta dan 2 (dua) kali saat menjabat sebagai Pimpinan Cabang pada Bank Jateng Cabang Klaten.
- i. Pemecatan Teguh Wahyu dilakukan pada Tanggal 28 Oktober 2010, sehingga pembobolan rekening tersebut dilakukan saat Teguh Wahyu masih menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Jateng Cabang.
- j. Fakta hukum 4 (empat), Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta adalah Unit Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dibawah Direktur Pemasaran dan bukan Bank Syariah yang telah berdiri sendiri, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa



Tengah seharusnya bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan dibawah pengawasannya.

didapatkan masing-masing subyek hukum.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi nasabah dapat dilihat dari :

## **B. Perlindungan hukum nasabah bank dalam pembobolan rekening yang dilakukan Pimpinan Cabang Bank menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka bank termasuk dalam pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yaitu hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Dalam suatu perbuatan hukum yang terjadi perlu diperhatikan perlindungan hukum yang

## **1. Perlindungan Terhadap Nasabah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**

Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perbankan antara lain diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan tentang pembinaan dan pengawasan perbankan, yang mengatakan bahwa :

- a. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- b. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan atau kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Bank harus memelihara tingkat kesehatan, dalam pelaksanaannya bank harus menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian,



dan Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan bank merupakan suatu ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap bank yang bersangkutan dan nasabah penyimpan, karena itu jika terjadi pelanggaran kewajiban bank yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, pembinaan dan pengawasan.

Kewajiban untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam lalu lintas perbankan dimaksud untuk mengingatkan bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana-dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan dana tersebut, maka setiap bank khususnya dalam hal ini Bank Jateng Unit Usaha Syariah Surakarta perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.

Tidak adanya ukuran yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian itu, maka sebab kehati-hatian berbeda antara bank yang satu dengan yang lainnya menurut kebiasaan namun tetap berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu kebijakan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Adapun wujud dari kewajiban pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah melalui pemberlakuan SOP

pada masing-masing bank, sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia, yaitu :

## 1) PBI Tentang Manajemen Resiko.

Dengan semakin pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan yang akan diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha, bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan tersebut sekurang-kurangnya mencakup :

- a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyentuh. Penerapan Manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Jika dilihat kasus-kasus pembobolan uang nasabah bank seperti di Bank Jateng yang melibatkan orang dalam atau pegawai bank sendiri, maka pada hakekatnya pembobolan uang nasabah bank, disebabkan karena bank kurang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, kurang memiliki pengawasan internal yang cukup untuk kompleksitas kegiatan usahanya oleh karena itu agar kasus-kasus yang demikian tidak terulang atau dapat diminimalisir, maka sudah seharusnya bank menjalankan



kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pengawasan internalnya. Bank Indonesia selaku lembaga yang mempunyai otoritas terhadap pengawasan perbankan lebih meningkatkan lagi pengawasannya dengan mencegah agar bank tidak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perbankan yang telah ditetapkan sebagai tindakan preventif dan melakukan tindakan korektif/perbaikan bahkan memberikan sanksi yang tegas terhadap bank yang telah berani melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang telah ditetapkan sebagai tindakan represif. Dalam kegiatan usaha Bank Jateng Unit Usaha Syariah telah ditentukan bahwa kewenangan pimpinan cabang memutus pembiayaan adalah sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta), apabila lebih dari itu maka harus sepengetahuan dan seijin pimpinan pusat, apabila tidak maka telah terjadi pelanggaran. Hal yang dilakukan oleh pimpinan cabang bank yaitu Teguh Wahyu merupakan suatu pelanggaran karena pimpinan cabang memutus pembiayaan sebesar Rp. 6.000.0000.0000; (enam miliar) tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan pusat dan mengakibatkan terjadinya overbooking dana dari rekening nasabah Satya Laksana dan menyebabkan kerugian terhadap nasabah tersebut.

## **2) PBI Tentang Pelayanan Nasabah Prima**

Aturan tentang pelayanan Nasabah Prima mengacu kepada SE No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember

2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima, yang berlaku sejak tanggal 9 Desember 2011.

Surat Edaran (SE) ini menginduk pada PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Perlindungan Data Nasabah, PBI tentang Produk Bank Syariah dan UUS, PBI tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan Bank.

## **3) PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah**

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF.

Berkaitan dengan praktek pengawasan yang dilakukan oleh





Bank Indonesia sebelum terbentuknya OJK maupun peranan OJK itu sendiri di dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap perbankan belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dengan masih adanya bank-bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian seperti yang terjadi pada kasus yang dialami oleh Satya Laksana sehingga apabila hal tersebut tetap dibiarkan begitu saja maka akan berakibat buruk khususnya bagi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, dan secara umum bagi dunia perbankan.

Pelanggaran terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Perbankan. Sanksi administratif tersebut antara lain berupa teguran tertulis, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang berlaku, serta pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dapat pula dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai berikut :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

transaksi atau rekening suatu bank;

- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap nasabah bank dari itikad buruk yang mungkin dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Pegawai bank terhadap simpanan nasabah di bank.

Apabila pasal tersebut dikaitkan dengan kasus pembobolan rekening nasabah di Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta, maka tindakan yang dilakukan oleh Teguh Wahyu dalam membobol nasabah yaitu :



- 1) Memalsukan tanda tangan nasabah pada surat kuasa yang seolah-olah dibuat Satya Laksana kepada Teguh Wahyu padahal Satya Laksana tidak pernah membuat dan menandatangani Surat kuasa khusus tersebut;
- 2) Menjanjikan akan memberikan bunga sebesar 1% perbulan atas simpanan nasabah. Padahal dalam kegiatan Unit Usaha Syariah tidak mengenal istilah adanya bunga.

Tindakan Teguh Wahyu memalsukan tandatangan nasabah dalam surat kuasa palsu yang digunakan untuk melakukan penarikan dana dari rekening tabungan nasabah, telah memenuhi unsur di dalam Pasal 49 (1) huruf a. Yaitu dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam hal ini surat kuasa palsu yang digunakan untuk penarikan dana pada rekening nasabah Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta. Selain itu tindakan Teguh Wahyu (Pimpinan Cabang Unit Usaha Syariah Surakarta) yang dengan sengaja menetapkan sendiri perhitungan bunga atas simpanan nasabah dan tidak sesuai dengan ketentuan pada Unit Usaha Syariah dikarenakan pada sistem Unit Usaha Syariah tidak mengenal adanya istilah bunga

Pada Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang Perbankan apabila tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun

serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000; (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000; (sepuluh milyar rupiah). Pengenaan sanksi ini sangat diperlukan mengingat perkembangan ekonomi nasional dewasa ini terutama di bidang perbankan yang semakin berkembang sehingga diperlukan kontrol sosial terhadap lembaga perbankan agar terciptanya dunia perekonomian yang sehat dan dinamis, walaupun pada kenyataannya yang seringkali digunakan dalam prakteknya bila terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank adalah sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2 huruf Undang-undang Perbankan, tanpa terlebih dahulu menggunakan upaya-upaya non hukum seperti teguran lisan, teguran tertulis (surat peringatan) atau sanksi administratif.

Apabila dikaitkan dengan Kasus Pembobolan rekening nasabah Bank Jateng Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang bank yaitu Teguh Wahyu, terhadap pelanggaran yang dilakukannya Teguh Wahyu dijatuhkan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda senilai Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah).

## **2. Perlindungan terhadap nasabah bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur



mengenai hak-hak konsumen, diantaranya :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan peraturan pasal tersebut, kasus pembobolan rekening milik Satya Laksana melalui surat kuasa palsu yang dilakukan oleh pimpinan cabang Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta telah melanggar ketentuan a, c, g, dan h. Kasus pembobolan dana milik

Satya Laksana melalui layanan perbankan adanya kelalaian pihak bank untuk menjaga keamanan dalam pemakaian layanan perbankan tersebut, karena tersangka yang membobol dana Satya Laksana dapat melakukan pemindahan dana milik Satya Laksana hanya dengan bermodalkan kartu identitas dan surat kuasa palsu yang dibuat oleh Pimpinan Cabang bank yaitu Teguh Wahyu. Pada tanggal Desember Teguh Wahyu yang membobol dana milik Satya Laksana membuat surat kuasa palsu yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Satya Laksana.

Berdasarkan Pasal 4 huruf c yaitu Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, telah dilanggar oleh bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta karena pihak bank tidak memberikan informasi terhadap dana pada rekening Satya Laksana, Bank Jateng tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap berkurangnya dana pada rekening Satya Laksana.

Thadap ketentuan huruf g yaitu hak nasabah untuk diperlakukan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif telah lalai dipenuhi oleh Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta karena Pimpinan Cabangnya yaitu Teguh Wahyu telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur dengan membohongi nasabah seperti halnya terhadap Satya Laksana yang merupakan nasabah pemilik rekening tabungan. Teguh Wahyu melakukan pembobolan dana pada rekening nasabah Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta. Cara yang dilakukan Teguh Wahyu untuk mengambil dan



mengeluarkan dana dari nasabah Satya Laksana tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Membuat surat kuasa yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani Satya Laksana kepada Teguh Wahyu padahal Satya Laksana tidak pernah membuat dan menandatangani Surat kuasa khusus tersebut;
- b. Menjanjikan akan memberikan bunga sebesar 1% perbulan atas simpanan nasabah. Padahal dalam kegiatan Unit Usaha Syariah tidak mengenal istilah adanya bunga.

Menurut ketentuan huruf h yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak untuk memperoleh ganti rugi kerugian ganti rugi merupakan hal yang harus dipenuhi apabila salah satu pihak mengalami kerugian materiil akibat dari perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi dari pihak lainnya. Seharusnya, kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut muncul secara otomatis apabila pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Namun tetapi kesadaran untuk mengganti rugi tersebut biasanya baru akan muncul secara terpaksa apabila pihak yang dirugikan tersebut melakukan penuntutan atau telah jatuhnya putusan yang mengharuskan adanya ganti rugi. Pada kasus yang terjadi hak nasabah yaitu Satya Laksana tidak dipenuhi

oleh Bank Jateng, meskipun telah ada putusan atas kasus tersebut

### **C. Pertanggung Jawaban Bank Jateng terhadap Nasabah untuk Memberikan Ganti Rugi menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Bank sebagai badan hukum melakukan suatu perbuatan hukum maka memiliki tanggung jawab dihadapan hukum. Dalam kegiatan perbankan sebelum melakukan kegiatan usahanya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru, maka diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Tanggung jawab dari sisi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau



penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemberian ganti rugi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf h tentang hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak tersebut sesuai dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 37B dimana dinyatakan bahwa : "Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang bersangkutan"

Dalam pembobolan rekening nasabah Bank Jateng Unit Usaha Cabang Syariah Cabang Surakarta Satya Laksana yang merupakan nasabah penyimpan dana merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen. Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Artinya bahwa nasabah penyimpan harus didahulukan dalam penerimaan

pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa bank harus memberikan informasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabanya dalam kegiatan usaha bank tersebut. Selain itu dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank tersebut. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas dana miliknya yang hilang. Jika melihat dari pertanggungjawaban Bank sebagai pihak yang memiliki otoritas maka Bank harus tetap bertanggungjawab karena Bank memiliki otoritas penuh mengawasi para pegawainya sehingga kehilangan dana nasabah dapat dicegah. Bank tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian nasabahnya. Bank harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya.

Pertanggungjawaban jika ditinjau dari aspek hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai kewajiban mengganti kerugian apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan dapat dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan Melawan Hukum
3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku



4. Adanya Kerugian Bagi Korban
5. Adanya Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan

Pasal 1365 KUHPerdata memiliki keterkaitan dengan Pasal 1376 KUHPerdata yaitu dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Sedangkan Pasal 1367 KUHPerdata, menyebutkan:

“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.”

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Dalam kasus Bank Jateng, unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan, dalam kasus pembobolan rekening yang dilakukan oleh Teguh Wahyu sebagai Pimpinan Cabang bank terhadap rekening Satya Laksana dilakukan dengan cara membuat surat kuasa palsu yang seolah-olah surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh nasabah yaitu Satya laksana.
- b. Unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Teguh Wahyu sebagai Pimpinan Cabang bank telah melakukan

perbuatan melawan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan kewajibannya sebagai pegawai, yaitu dengan melakukan overbooking dana nasabahnya tanpa sepengetahuan dan konfirmasi dari nasabahnya

- c. Unsur kesalahan telah terpenuhi oleh Teguh Wahyu karena melakukan perbuatan melawan hukum tersebut secara sengaja, dengan maksud dan tujuan untuk memindahkan dana nasabah Satya Laksana ke rekening Pihak lain.
- d. Unsur kerugian adalah mengenai kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum. Perbuatan Teguh Wahyu yang melakukan pembobolan dan pada rekening mengakibatkan kerugian kepada nasabahnya yaitu Satya Laksana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atas pembobolan rekening miliknya yang dilakukan oleh Teguh Wahyu.
- e. Hubungan sebab akibat antar kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Unsur ini telah terpenuhi karena akibat perbuatan Teguh Wahyu yang melakukan pembobolan rekening di Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta telah mengakibatkan kerugian bagi nasabahnya. Terpenuhinya unsur unsur tersebut menunjukkan telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada nasabah korban pembobolan rekening.



Pasal 1367 KUHPerdata mengatakan bahwa seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sendiri, akan tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, hal tersebut menunjukkan bahwa bank sebagai pihak yang mengangkat pegawai untuk mewakili urusan mereka dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian nasabah korban pembobolan rekening yang dilakukan oleh pegawainya.

Dalam kasus Pembobolan rekening nasabah Satya Laksana yang dilakukan oleh Teguh Wahyu pada Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, Bank Jateng sebagai pelaku usaha yang mengangkat Teguh Wahyu sebagai Pimpinan Cabang Bank untuk mewakili semua urusan Bank Jateng adalah pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi terhadap nasabah korban pembobolan rekening.

Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan R. Arhan Iskandar, S.Akt (Saksi Ahli dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Teguh Wahyu). Dalam keterangannya Iskandar, S. Akt menyatakan bahwa Bank Jateng memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana nasabah. Hal tersebut dana milik nasabah telah masuk ke system bank Jateng dan menjadi uang negara. Pengembalian dana nasabah tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada bank. Kepercayaan masyarakat

merupakan modal awal yang harus dimiliki dan dijaga oleh bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

#### IV. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap nasabah bank atas pembobolan rekening yang dilakukan oleh Kepala Cabang bank sebagaimana kasus yang terjadi pada Bank Jateng Unit Usaha Syariah Cabang Surakarta, diatur dengan adanya ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.. Perlindungan terhadap nasabah bank terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Bank Jateng Unit-Usaha Syariah Cabang Surakarta perlindungan terhadap nasabah belum diberikan secara maksimal, karena bank Jateng menyalahgunakan kepercayaan nasabah yang telah menyimpan dananya pada bank Jateng.

Pertanggungjawaban Bank Jateng dalam memberikan ganti rugi terhadap pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang bank, bank Jateng harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabahnya. Hal tersebut sesuai dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 ayat (1) dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa



yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bank sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara, sehingga dalam kasus pembobolan rekening nasabah pada Bank Jateng Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh pimpinan cabang bank merupakan tanggung jawab bank Jateng dalam hal mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Lapolina, N. dan Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010)
- Sidabalok, Janus, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Simorangkit, O.P, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1998)
- Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991)
- Mishkins, Frederic S, *The Economic Of Money, Banking, And Financial Market*, Fourth Edition : (Colombia University, 1995)
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Widiono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)
- Zaini, Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Bandung : CV. Keni Media, 2012)
- Usman, Rachmadi, SH, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Judisseno, Rimsky K, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Hermansyah, S,H., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005)
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta : FH UII Press 2006)
- Prasetya, Rudy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Raharjo, Handri, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009)
- Widjaya, I.G Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006)
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)
- HS, Salim , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1,( Jakarta :Sinar Grafika, 2003)
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction* (Jakarta : Tata Nusa, 2001)





- Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal, *Problems in Contract Law case and Materials*, Little  
Hernoko, Agus Yudha,, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2008)
- Meliali, A. Qirom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985)
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994)
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta, 2010)
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2008)
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1984)
- Dwarkin, Ronal, *Legar Research* (Deadalus : Spring 1973)
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982)
- Soekanto, Sorejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Naeai, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1999)
- Pardede, Marulak, *Lukuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, (Jakarta : PT. Penebar Swadaya, 1998)

## UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan